



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pegawai adalah Pegawai perangkat daerah yang terdiri dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran BLUD.
10. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai pada BLUD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. mewujudkan pelayanan terbaik dan bermutu di Puskesmas; dan
- b. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai dan kemampuan anggaran BLUD.

BAB II
STATUS KEPEGAWAIAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Status kepegawaian Pegawai BLUD Puskesmas adalah pegawai BLUD kontrak.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (2) Pegawai BLUD kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai BLUD yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Pegawai BLUD kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai ASN kecuali melalui seleksi penerimaan Calon ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan kebutuhan/formasi;
 - c. pengumuman lowongan;
 - d. pelamaran/pendaftaran;
 - e. seleksi;
 - f. pengumuman hasil seleksi; dan
 - g. pengangkatan.
- (2) Pelaksanaan tahapan pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas.
- (3) Panitia pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Panitia pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas;
 - b. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas;
 - d. melaksanakan pengolahan hasil ujian/seleksi pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas;
 - e. melaporkan kepada Pimpinan BLUD hasil seleksi pengadaan dan daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas; dan
 - f. mengumumkan hasil seleksi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai berdasarkan analisis kebutuhan.
- (2) Perencanaan kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil perencanaan pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas ditentukan persyaratan pelamar.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (2) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- Warga Negara Republik Indonesia;
 - berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali bagi Pegawai BLUD yang sudah bekerja minimal 5 (lima) tahun sebagai tenaga kontrak di instansi kesehatan, maka batas usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun yang dibuktikan adanya surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - pendidikan paling rendah SMA atau sederajat, untuk tenaga *Cleaning Service* pendidikan terendah SD atau sederajat;
 - tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai;
 - mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - bagi pelamar dari tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki surat tanda registrasi yang masih berlaku, kecuali tenaga kesehatan tertentu lulusan pendidikan akademik;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD;
 - berkelakuan baik; dan
 - syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi Tenaga Khusus yang karena keahliannya diperlukan oleh BLUD.
- (4) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi Tenaga Khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Penetapan Kebutuhan/Formasi

Pasal 8

- Kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas sifatnya untuk memenuhi kekurangan jabatan ASN.
- Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- Rincian formasi kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat Pengumuman Lowongan

Pasal 9

- Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengadaan Pegawai.
- Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.

Kepala PDI/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. formasi, kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan lamaran; dan
 - e. jadwal pelaksanaan seleksi.

Bagian Kelima
Pelamaran/Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi Pegawai BLUD Puskesmas.
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan surat lamaran sesuai alamat yang ditentukan.

Bagian Keenam
Seleksi

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - a. seleksi syarat administrasi;
 - b. seleksi wawancara; dan
 - c. ujian tertulis dan/atau teknis (*skill/keterampilan*) dapat dilakukan jika diperlukan.
- (2) Ujian seleksi diselenggarakan oleh tim pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai BLUD bidang kesehatan, panitia seleksi dapat bekerja sama dengan Lembaga Profesional dan/atau Akademisi.

Bagian Ketujuh
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 12

- (1) Hasil seleksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas kepada Pimpinan BLUD.
- (2) Pimpinan BLUD melaporkan daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh Pimpinan BLUD untuk diumumkan pada papan pengumuman dan *website* resmi BLUD Puskesmas.

BAB VI
PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Puskesmas ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja bagi Pegawai BLUD berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan BLUD;
 - b. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui surat keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai BLUD Puskesmas diberikan hak:
 - a. memperoleh gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalismenya;
 - b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengembangan kompetensi; dan
 - d. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan.
- (2) Pembayaran gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari anggaran dan kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji dan penghasilan lainnya bagi Pegawai BLUD Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati tentang Remunerasi.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

Setiap Pegawai BLUD Puskesmas wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- c. menjaga rahasia jabatan, rahasia negara dan atau yang berhubungan dengan tugasnya;
- d. melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
- f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
- h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya;
- i. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; dan
- j. segera melaporkan kepada atasan apabila menjumpai hal-hal yang berpotensi membahayakan atau merugikan Negara dan Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemberhentian terhadap Pegawai BLUD Puskesmas dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat
- (2) Pemberhentian Pegawai BLUD Puskesmas dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Pegawai BLUD Puskesmas;
 - e. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati; dan
 - g. status BLUD Puskesmas dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Puskesmas dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melanggar perjanjian kerja;
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus-menerus dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
 - c. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya dalam Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai BLUD Puskesmas dibebankan pada anggaran BLUD.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pegawai BLUD pada instansi kesehatan yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

kontraknya habis dan dapat diperpanjang kembali masa kontraknya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

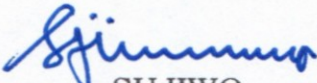
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...27...April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN...2020... NOMOR.....17..